

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2022 sebesar 2,58 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 2,58 persen.

1. Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Bulan Oktober 2021 Pada Oktober 2021 terjadi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 0,21 persen. Inflasi dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,51 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,14 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,11 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,04 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Oktober) 2021 sebesar 1,30 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Oktober 2021 terhadap Oktober 2020) sebesar 2,32 persen.

2. Perkembangan Inflasi Kota Palangka Raya Bulan November 2021 Pada November 2021, berdasarkan dua kota acuan Palangka Raya dan Sampit, terjadi inflasi di Kalimantan Tengah sebesar 0,28 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,84. Inflasi Gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada November 2021 terjadi karena adanya peningkatan indeks kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,58 persen), kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,34 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,26 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,23 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,17 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dan kelompok transportasi (0,08 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok kesehatan (0,07 persen), serta kelompok pakaian dan alas kaki (0,01 persen).

3. Pada Desember 2021 terjadi inflasi Kota Palangka Raya sebesar 0,99 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,84. Inflasi dipengaruhi oleh kenaikan indeks harga kelompok transportasi sebesar 4,30 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,76 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,34 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,26 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami penurunan indeks harga yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,05 persen.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Secara umum pasokan komoditas pangan baik itu hortikultura maupun ketersediaan pasokan daging ayam pada Triwulan IV permintaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut terjadi menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehingga Kota Palangka Raya sempat kekurangan ketersediaan pasokan sehingga ada beberapa komoditi yang mengalami inflasi Jalur Darat. Secara umum sepanjang Triwulan IV tahun 2021 kondisi jalan dalam kondisi baik. Sehingga relative tidak ada kendala dalam distribusi komoditas pangan. Walaupun iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi akan tetapi tidak memberikan hambatan yang berarti terhadap pendistribusian barang. Harga bahan pokok di Kota Palangka Raya selama Triwulan IV tahun 2021 relatif stabil, walaupun dalam menjelang akhir tahun cukup meningkat akibat permintaan barang yang tinggi karena menyambut Hari Natal dan

Tahun Baru 2022. 1. Pada Triwulan IV tahun 2021, komunikasi lebih diarahkan melalui komunikasi kepada perangkat daerah terkait sebagai anggota TPID Kota Palangka Raya 2. Berkomunikasi dengan para distributor dalam memudahkan pemantauan harga dan pendistribusian barang

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya terkait pasokan komoditi barang dan pemantauan harga pasar. 2. Berkoodinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan terkait ketersediaan, distribusi dan pemanfaatan ketersediaan pangan, baik komoditi sayur maupun komoditi ayam broiler. 3. Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan terkait Pemantauan distribusi komoditas barang melalui jalur darat Pemantauan distribusi komoditas barang melalui jalur darat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya 1. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya melakukan sidak pasar dalam rangka melakukan pemantauan harga di pasar dan distributor untuk memastikan kestabilan harga Penyampaian informasi tentang kenaikan harga akibat permintaan barang yang tinggi di sampaikan secara bijak kepada masyarakat dalam rangka menghindari kepanikan masyarakat tentang informasi yang di beritakan.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Palangka Raya melakukan sidak pasar dalam rangka melakukan pemantauan harga di pasar dan distributor untuk memastikan kestabilan harga 2. Pada Triwulan IV tahun 2021, komunikasi lebih diarahkan melalui komunikasi kepada perangkat daerah terkait sebagai anggota TPID Kota Palangka Raya 3. Berkomunikasi dengan para distributor dalam memudahkan pemantauan harga dan pendistribusian barang

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

pada triwulan IV ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan banyaknya permintaan konsumen terhadap barang, sehingga solusi yang di tempuh untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan membuat kebijakan dalam hal ini kepala daerah menginstruksikan kepada kepala perangkat daerah untuk membuat kebijakan berupa surat keputusan tim untuk mengatasi permasalahan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga